KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Melindungi Karya Jurnalistik Tanpa Kehilangan Hak Hidup
Tanggal : Senin, 09 November 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

REVISI UU HAK CIPTA

Melindungi Karya Jurnalistik Tanpa Kehilangan Hak Hidup

Buru uceng kelangan delek. Peribahasa dalam bahasa Jawa itu berarti mengejar ikan kecil (*uceng*), tetapi bisa kehilangan *delek* (ikan besar), yang bisa saja terjadi dalam upaya perlindungan karya jurnalistik di negeri ini. Pemerintah bersama Dewan Pers dan masyarakat media di negeri ini mendorong perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang yang kini berlaku itu tak cukup melindungi karya jurnalistik. Bahkan, tak ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada produk pers, seperti berita. Karya jurnalistik lain yang saat ini tampil di media massa, baik cetak atau yang berbasiskan elektronik/digital diperlakukan sama seperti karya cipta serupa di bidang lain.

Bahkan, untuk karya jurnalistik, seperti berita aktual, diatur pada Pasal 43 undang-undang itu, berbunyi, "Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, meliputi: e. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap...."

Penjelasan Pasal 43 menyebutkan, "berita aktual" adalah berita yang dipublikasikan dalam waktu 3 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan. Berita tersebut dapat digunakan pihak lain dengan mencantumkan sumbernya. Ketentuan ini berpotensi membuka celah pembajakan konten tanpa memberikan manfaat ekonomi kepada media yang memproduksinya.

Pengambilan karya jurnalistik tidak hanya dilakukan oleh platform global, tetapi juga oleh penerbit media lain, aktivis media sosial, *homeless media*, dan publik. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan pula fungsi pers sebagai lembaga ekonomi.

Merespons kerisauan itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB), Dewan Pers, dan masyarakat pers mendorong revisi UU Hak Cipta. Draf revisi undang-undang itu menegaskan, karya jurnalistik adalah karya kreatif jurnalis yang bekerja pada perusahaan pers yang berupa literasi, seni, fotografi, audio visual, musik dan/atau suara yang diterbitkan melalui media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak ekonomi diberikan kepada perusahaan pers, sedangkan besaran royalti masih akan dibahas lebih lanjut.

Dalam rancangan undang-undang tersebut, platform digital didefinisikan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan sarana penyimpanan, distribusi, interaksi, komunikasi, dan/atau perdagangan konten melalui internet. Namun, belum jelas apakah cakupannya hanya mesin pencari dan pengembang akal imitasi (AI), atau juga media digital, media tanpa rumah, dan media sosial.

Hak ekonomi

Perusahaan pers memiliki hak ekonomi atas karya jurnalistik. Namun, dalam dialog Dewan Pers dengan kalangan pers di Jakarta, pekan lalu, muncul harapan agar wartawan turut memperoleh hak tersebut. Anggota Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti dan Dahlan Dahi menegaskan, hak ekonomi diberikan kepada perusahaan pers, sedangkan besaran royalti masih akan dibahas lebih lanjut.

Rancangan revisi UU Hak Cipta juga mengatur, penggunaan karya jurnalistik oleh pihak lain dilakukan dengan membayar kompensasi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, Dewan Pers dan sejumlah kalangan pers mendorong diakuinya pula kerja sama antarplatform atau antarmedia dengan penerbit, yang dikenal sebagai *business to business* (B to B) atau model lainnya.

Perusahaan media sebaiknya tetap memiliki keleluasaan memilih "jalan hidupnya". Pengertian terkait platform harus diperjelas pula. Jika yang dimaksud adalah platform digital global, sebagian di antaranya tetap memberikan ruang hidup bagi media. Data dari *SimilarWeb*, untuk 100 penerbit di negeri ini, masih mencatat penghasilan minimal Rp 670 miliar tahun lalu. Proporsi trafik dari Google masih 51,67 persen, walaupun dari Januari 2025 hingga September 2026 menurun 65,74 persen.

Proporsi iklan programatik dari 100 *publisher* itu juga masih 60 persen, dengan inventori iklan terjual mencapai 98 persen. Masih menjanjikan. Dialog dengan platform global dan media lainnya harus terus diusahakan, sehingga media di negeri ini masih bisa tumbuh dengan berkeadilan. Jangan sampai iklan besar, setidak-tidaknya sedang, terlepas saat memburu iklan kecil.

Apakah konsep LMK di bidang musik, yang tak mengenal "tingkat kesulitan" dan risiko untuk mendapatkannya, bisa diterapkan pada karya jurnalistik? Berita aktual pasti berbeda dengan investigasi atau jurnalisme data. Selain risiko, ada investasi pula yang ditanamkan perusahaan media untuk mendapatkannya.

Di berbagai kesempatan, Supratman menyatakan masih menunggu kesepakatan masyarakat pers untuk melanjutkan pembahasan perlindungan karya jurnalistik. Namun, kalangan pers sepakat bahwa karya jurnalistik perlu dilindungi hak cipta.

Dalam penutupan ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era, Oktober lalu di Bali, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan komitmen peserta melindungi karya jurnalistik, mengakui nilai ekonominya, dan membangun ekosistem informasi digital yang adil serta berkelanjutan.

(TRI AGUNG KRISTANTO)